



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan dari:

Alfrida Massolo, Perempuan, lahir di Sangkaropi, tanggal 4 Februari 1988, agama Kristen, Tempat tinggal di desa Malinau Kota, RT 012, kec. Malinau Kota, kab. Malinau, prov. Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Sepiner Roben, SH & Rekan yang berkantor di Jl.Meranti RT 003 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 24 Maret 2022 nomor 17/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 24 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 25 Maret 2022 dengan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mln yang pada pokoknya mengajukan permohonan tentang perubahan akta kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Yulius Kala Pamae;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon dan suami pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki pertama yang bernama AARON berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 6502-LT-03092021-0014;
3. Bahwa adapun maksud dari permohonan pemohon tersebut ialah untuk mengganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran nomor: 6502-LT-03092021-0014 dan Kartu Keluarga Nomor: 6502021811200002 tersebut

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama nama anak pemohon yang bernama AARON tersebut disematkan pada nama anak pemohon selalu sering sakit-sakitan sehingga pemohon atas saran keluarga untuk melakukan perubahan nama pada anak pemohon tersebut sehingga sampai dengan saat ini sejak nama anak pemohon berubah yang sebelumnya bernama AARON dan sekarang ALCEO QINAKO anak pemohon sudah jarang sakit;

4. Bahwa sebelumnya anak pemohon bernama AARON berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 6502-LT-03092021-0014 dan setelah di ubah bernama ALCEO QINAKO;
5. Bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan Penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran, yang awalnya tertulis AARON menjadi ALCEO QINAKO;
6. Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama anak Pemohon pada Akta kelahiran tersebut iyalah, untuk keperluan administrasi anak pemohon agar di kemudian hari agar tidak bermasalah;
7. Bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Malinau;
8. Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Malinau, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut di atas kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan kiranya memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon yang awalnya tertulis AARON menjadi ALCEO QINAKO;
3. Membebaskan biaya ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa fotokopi yang sah yang terdiri dari:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 6502-LT-03092021-0014 atas nama Aaron;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelahiran dengan No. Reg: II/IV/21 tanggal 7 April 2021 atas nama Alceo Qinako;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6571-KW-16112020-0001 tanggal 16 November 2020, antara Yulius Kala Pamae dengan Alfrida Massolo;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 6502021811200002 yang ditandatangani oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun fotokopi dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa Surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Uni Karre', memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang yang bernama Yulius Kala Pamae;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon menikah, tetapi Saksi menghadiri acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki anak yang diberi nama Aaron;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sering masuk rumah sakit;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya menjadi Alceo Qinako;
 - Bahwa pengubahan nama anak Pemohon tersebut adalah berdasarkan saran dari orang tua Pemohon agar anak Pemohon tidak sakit-sakitan diubah namanya menjadi Alceo Qinako;
 - Bahwa setelah nama anak Pemohon diubah menjadi Alceo Qinako, anak Pemohon tersebut sudah tidak sakit-sakitan lagi;
 - Bahwa saat lahir Pemohon yang memberikan nama Aaron kepada anak Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon lahir di Malinau pada tanggal 7 April 2021;
- Bahwa anak Pemohon lahir di bidan praktek di Seluwing kab. Malinau;
- Bahwa nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran tertulis Aaron;
- Bahwa setahu Saksi, nama anak Pemohon di dalam surat keterangan kelahiran tertulis Aaron;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Aleceo Qinako tidak mengandung unsur nama marga;
- Bahwa Alceo Qinako dalam bahasa Toraja adalah bagus dan pintar;
- Bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan sejak usia 5 (lima) bulan;
- Bahwa awalnya anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sering keluar masuk rumah sakit tetapi tidak sembuh, kemudian tiga bulan yang lalu Pemohon dan suaminya membawa anak Pemohon tersebut ke Toraja untuk melakukan rembug keluarga, saat rembug keluarga tersebut orang tua Pemohon menyarankan agar anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan, maka nama anak Pemohon harus diubah, sehingga saat itu anak pemohon diubah menjadi Alceo Qinako;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Herman Sulle, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang yang bernama Yulius Kala Pamae;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon menikah, tetapi Saksi menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah menikah kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki anak yang diberi nama Aaron;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sering masuk rumah sakit;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya menjadi Alceo Qinako;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengubahan nama anak Pemohon tersebut adalah berdasarkan saran dari orang tua Pemohon agar anak Pemohon tidak sakit-sakitan diubah namanya menjadi Alceo Qinako;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon diubah menjadi Alceo Qinako, anak Pemohon tersebut sudah tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa saat lahir Pemohon yang memberikan nama Aaron kepada anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Malinau pada tanggal 7 April 2021;
- Bahwa anak Pemohon lahir di bidan praktek di Seluwing kab. Malinau;
- Bahwa nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran tertulis Aaron;
- Bahwa setahu Saksi, nama anak Pemohon di dalam surat keterangan kelahiran tertulis Aaron;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Aleceo Qinako tidak mengandung unsur nama marga;
- Bahwa Alceo Qinako dalam bahasa Toraja adalah bagus dan pintar;
- Bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan sejak usia 5 (lima) bulan;
- Bahwa awalnya anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sering keluar masuk rumah sakit tetapi tidak sembuh, kemudian tiga bulan yang lalu Pemohon dan suaminya membawa anak Pemohon tersebut ke Toraja untuk melakukan rembug keluarga, saat rembug keluarga tersebut orang tua Pemohon menyarankan agar anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan, maka nama anak Pemohon harus diubah, sehingga saat itu anak pemohon diubah menjadi Alceo Qinako;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok Permohonan Pemohon, Hakim akan memeriksa apakah Pemohon adalah pemohon yang sah serta apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian mengatur bahwa "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"

Menimbang bahwa dalam Surat Permohonan dari Pemohon, Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Yulius Kala Pamae dan dari perkawinan antara Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang diberi nama Aaron;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-1 yang merupakan fotokopi sesuai dengan asli atas Kutipan Akta Kelahiran dari seorang yang bernama Aaron dimana dalam bukti surat dijelaskan bahwa Aaron yang lahir pada tanggal 7 April 2021 merupakan anak dari ayah yang bernama Yulius Kala Pamae dan ibu bernama Alfrida Massolo' dimana hingga surat permohonan dari Permohonan diajukan, anak dari Pemohon dan suaminya tersebut belum genap berusia 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan bukti Surat P-1, dengan demikian Pemohon adalah Pemohon yang sah dan dapat mewakili kepentingan anaknya yang bernama Aaron di Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di desa Malinau Kota, RT 012, kec. Malinau Kota, kab. Malinau, prov. Kalimantan Utara yang juga diperkuat dengan bukti surat P-4 yang merupakan Kartu Keluarga nomor 6502021811200002, sehingga Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya aspek formil dalam Permohonan *a quo*, selanjutnya Pengadilan akan memeriksa aspek materiil atau pokok Permohonan dari Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari nama Aaron menjadi nama Alceo Qinako karena kondisi anak Pemohon tersebut menjadi sakit-sakitan setelah diberi nama Aaron;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-1 dan P-3 serta berdasarkan keterangan saksi Uni Karre' dan saksi Herman Sulle yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 16 November 2020 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama Yulius Kala Pamae dimana dari perkawinan tersebut, pada tanggal 7 April 2021 telah lahir anak Laki-laki pertama dari keduanya yang diberi nama Aaron;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Uni Karre' dan saksi Herman Sulle yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, diperoleh fakta bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan berdasarkan saran dari orang tua Pemohon agar nama anak Pemohon diubah supaya tidak sakit-sakitan lagi;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2022/PN Mln



Menimbang bahwa selanjutnya saksi Uni Karre' dan saksi Herman Sulle menerangkan setelah nama anak Pemohon diubah, anak Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang bahwa saksi Uni Karre' dan saksi Herman Sulle kemudian menerangkan bahwa nama "Alceo Qinako" memiliki arti "bagus dan pintar" dan nama tersebut tidak terdapat unsur nama marga manapun;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pengubahan nama anak Pemohon dari Aaron menjadi Alceo Qinako adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) agar permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang meminta "Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon yang awalnya tertulis AARON menjadi ALCEO QINAKO", menurut Hakim permohonan Pemohon adalah bukan merupakan permohonan "perbaikan nama" sebagaimana terdapat dalam petitum Pemohon, melainkan permohonan *a quo* adalah permohonan "perubahan nama" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak berlebihan apabila demi keadilan dan agar putusan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, terhadap petitum tersebut dilakukan perbaikan redaksional seperlunya pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas memiliki cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum ketiga dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari yang sebelumnya bernama "Aaron" diubah menjadi "Alceo Qinako";
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 11 April 2022 oleh Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hanafi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HANAFI, S.H.

AHMAD THIB FARIS, S.H., M.H.Kes

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2022/PN Mln

